



## Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju

Feril<sup>1</sup>, Ernawaty Mappigau<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

<sup>1</sup>Email: muh.ferils89@gmail.com

<sup>2</sup>Email: ernawatimappigau@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dan seberapa besar kontribusi pajak serta bagaimana perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Mamuju, adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Efektivitas dari target 2014-2015 tidak terealisasi, serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Asli Daerah di tahun 2014 sebesar Rp. 2.277.705.064. Sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp. 1.335.609.475.

**Kata kunci: Pajak Mineral, Pajak Daerah, dan Mamuju**

### Abstract

*This research was conducted at the Mamuju Regency Regional Revenue Office. The type of data in this study is quantitative data, the purpose of this study is to determine how much the effectiveness of non-metal mineral and rock taxes and how much tax contribution and how the calculation of non-metal mineral and rock taxes in Mamuju district, while the results obtained in this study are Non-Metallic Mineral and Rock Taxes in Effectiveness from 2014-2015 targets are not realized, and Non-Metallic Mineral and Rock Tax Contributions to Local Original Taxes in 2014 amounted to Rp. 2,277,705,064. While in 2016 it amounted to Rp. 1,335,609,475.*

**Keywords: Mineral Tax, Local Tax, and Mamuju**

# **Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

## **PENDAHULUAN**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber yang dapat diandalkan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari sektor pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran Negara. Salah satu dari ketujuh jenis pajak daerah yang ditetapkan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di atur menurut perda Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Mamuju diatur dalam perda no.8 tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan. Yang memiliki sasaran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan kawasan kabupaten Mamuju.

Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, diharapkan pembangunan kawasan Kabupaten Mamuju tersebut akan meningkat. Salah satu objek Mineral Bukan Logam dan Batuan di sektor pertambangan di kabupaten Mamuju adalah penambangan pasir dan kerikil yang berasal dari sungai Mamuju. Pasir merupakan butir-butir yang halus dan meruokan lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Sedangkan, kerikil adalah butiran batu yang lebih besar daripada pasir tetapi lebih besar dari pada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka. Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.

Aktivitas Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pasir dan kerikil ini masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara menambang bahan galian tersebut. Dari hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, sedangkan dampak negatif Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi.

Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sekitar wilayah areal pertambangan. Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis, dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan dari sistem ekologi pada ekosistem di sekitar areal wilayah pertambangan.

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir dan batu, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat.

Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (dapat dipaksa) dengan tiada mendapat ijas timbal. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul "Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju".

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Pajak**

#### a) Menurut Nighthingale

Pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman sejahtera dan berpendidikan.

#### b) P.J.A Andriani, dalam R santoso brotodihardjo Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, yang guna nya untuk membiayai

## **Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.

Hal ini terlihat secara nyata, kontribusi pajak didalam anggaran pendapatan dan belanja Negara terlihat naik dari tahun ke tahun. bagi wajib pajak yang berbentuk perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban, yang akan mengurangi laba bersih. begitu juga dengan orang pribadi akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak, berarti semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. sedangkan dari persepektif yang lebih luas, dengan semakin besar pajak, maka kemampuan Negara untuk menyediakan barang-barang public juga semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber dari sektor pusat ke sektor publik, Akibatnya dari pemindahan sumber tersebut, akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor belanja privat. oleh karena pajak dipungut dari rakyat dan membebani rakyat, maka harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR seperti yang dinyatakan pasal 23 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Menurut Lembaga Pemungutnya pajak dibagi dua yaitu :

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **Efektivitas**

Menurut Mardiasmo Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Effendy (1989:14), menjelaskan Efektivitas adalah "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan." Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berbeda dengan Susanto (1975:156), memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Susanto tersebut, bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksana. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda, sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan

## **Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai 34 dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

### **Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD sangat diperlukan karena pajak daerah memberi pendapatan paling besar didalam PAD Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri Pajak Daerah:

- 1) Pajak Daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (PERDA), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administratif kekuasaannya.

### **Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2), Pajak Daerah adalah iuranwajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **Pajak Asli Daerah Berkaitan Dengan Ekonomi Pembangunan**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Adapun jenis pajak kabupaten/kota menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat (2) terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pajak parkir. Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar.

### **Pengertian Analisis Rasio APBD**

Menurut Abdul Halim (2007:231), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode 26 dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya yang relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

## **Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

(APBD) antarlain rasio kemandirian (ekonomi fiskal), rasio efektivitas, efisiensi, dan debt service coverage ratio.

### **Rasio Keuangan Daerah**

1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Selain analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, kita juga dapat melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini maka semakin baik). Untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah ini diperlukan data tambahan tentang biaya pemungutan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang beralamat di jalan Ahmat Kirang No 28 Mamuju. Jenis data dari penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Dispenda berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Kantor Dispenda berupa data dalam bentuk angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu Data Primer, yang diperoleh secara langsung pada instansi yang bersangkutan dari hasil wawancara. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi objek penelitian, berupa laporan tertulis yang dibuat secara periodik dan berkala. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dapat untuk menghitung tingkat Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2015-2016.

Analisis data yang digunakan terdiri dari:

1. Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

## Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Penentuan seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kriteria Efektivitas Pajak Daerah dianggap baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Dari hasil analisis tersebut akan dapat dipaparkan secara logis dan sistematis mengenai berbagai data yang diperoleh sehingga akan memberikan gambaran utuh terhadap permasalahan yang akan diteliti.

3. Untuk menghitung kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Maka Rumus kontribusi dapat dihitung sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dalam tahun ketahun maka kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfektuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dari tahun ketahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar perang pajak Daerah dan retribusi daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
  - a. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai jual dihitung dengan mengalikan Volume atau Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan Bupati;
  - b. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

**Tabel 1**  
**Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan**

No	Jenis Bahan	Harga Nilai (Rp.)	
		Pasar/Harga Standar	Pajak 20% (Rp.) M3
1.	Batu Gunung	25.000,-	5.000,-
2.	Batu Kali	25.000,-	5.000,-
3.	Kerikil Sungai	25.000,-	5.000,-
4.	Batu Pecah 7 – 10 cm	80.000,-	16.000,-
5.	Batu Pecah 5 – 7 cm	85.000,-	17.000,-
6.	Batu Pecah 3 – 5 cm	90.000,-	18.000,-

**Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

7.	Batu Pecah 2 – 3 cm	95.000,-	19.000,-
8.	Batu Pecah 1 – 2 cm	100.000,-	20.000,-
9.	Batu Pecah 0,5 – 1 cm	110.000,-	22.000,-
10.	Agregat Base	60.000,-	12.000,-
11.	Pasir	25.000,-	5.000,-
12.	Sirtu	22.500,-	4.500,-
13.	Tanah Timbunan Pilihan	20.000,-	4.000,-
14.	Tanah Timbunan Biasa	17.500,-	3.500,-
15.	Krikil ukuran tertentu :		
	- Coral 1-2 cm	60.000,-	12.000,-
	- Coral 2-3 cm	50.000,-	10.000,-

Cara Perhitungan Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Contoh Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Sebuah perusahaan pertambangan pada bulan Januari 2014 telah melakukan kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan jenis Pasir dengan volume sebesar 169.924 ton. Berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut ?

**Diketahui :**

Cara perhitungan : Tarif pajak x Dasar Pengenaan

Tarif Pajak : 20 %

Dasar pengenaan : Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Nilai Jual : Volume x Harga Standar

Harga standar Pasir : Rp 25.000,00 per ton

**Perhitungan :**

Nilai Jual = 169.924 ton x Rp 25.000,00 per ton = Rp 4.248.100.000

Pajak = Rp 4.248.100.000 x 20% = Rp 849.620.000

Jadi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah **Rp 849.620.000**

2. Sebuah perusahaan pertambangan pada bulan Januari 2014 telah melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis Batu Gunung dengan volume sebesar 570.922 ton dan Tanah Timbunan Biasa dengan volume sebesar 108.700 ton. Berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut ?

**Diketahui :**

Cara perhitungan : Tarif pajak x Dasar Pengenaan

Tarif Pajak : 200 %

Dasar pengenaan : Nilai Jual hasil Mineral Bukan Logam dan Batuan

Nilai Jual : Volume x Harga Standar

Harga standar Batu Gunung : Rp 25.000,00 per ton

Tanah Timbunan Biasa : Rp.17.500,00 per ton

**Jawaban :**

Nilai Jual Batu Kapur = 570.922 ton x Rp 25.000,00 per ton = Rp 14.273.050.000

Nilai Jual Tanah Liat = 108.700 ton x Rp 17.500,00 per ton = Rp 1.902.250.000

Jumlah = Rp 14.273.050.000+ Rp 1.902.250.000 = Rp 16.175.300.000

Pajak = Rp 16.175.300.000x 20% = Rp 3.235.060.000

**Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

Jadi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah **Rp 3.235.060.000**

**Tabel 2**  
**Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2014-2015**

Tahun	Pajak Bahan Galian Golongan C	
	Target	Realisasi
2014	3.000,000,000	2.277,705,064
2015	3.000,000,000	1.335,609,475

Dari tabel di atas Penambangan pasir dan kerikil di kabupaten Mamuju setiap tahunnya tidak mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penerimaan pajak galian golongan c di kabupaten Mamuju tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh dispenda. Target yang ditetapkan dari tahun ketahun menjadi naik. Tahun 2014 target yang ditetapkan Rp. 3 Miliar dan yang di dapat dari galian golongan C adalah Rp.2.277,705,064 juta. Tahun 2015 target yang ditetapkan Rp.3 Miliar dan yang didapat dari galian golongan c adalah **Rp.1,335,609,475 juta**.

**Tabel 3**  
**Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Dinas Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju**

TAHUN	TARGET PAJAK GALIAN C	TARGET PAD	%
2014	2.277.703.064	22.577.016.800.00	83,30
2015	3.000.000.000,00	26.170.095.612.00	44,91

*Sumber: Dispenda Kabupaten Mamuju*

Dari tabel di atas Target Pajak Galian C dan Target Dinas Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Mamuju, setiap tahunnya naik dari tahun 2014. Rp 22.577.016.800.00. Hingga tahu 2015 itu menjadi Rp 26.170.095.612.00. Pajak yang telah ditetapkan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penerimaan pajak galian golongan c di kabupaten Mamuju sangat berkontribusi terhadap PAD.

**Wawancara**

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan penelitian di Kantor Dispenda, **Bahtiar. SE** mengatakan bahwa : “sebagai seorang Kepala Seksi Pajak Bahan Galian Golongan C untuk Kabupaten Mamuju dan kebetulan saya bertempat tinggal di Mamuju, tentunya tugas saya adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin terkait dengan Pajak Bahan Galian Golongan C di kabupaten Mamuju, dan hal ini saya jalani sesuai dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Bupati Mamuju”. (wawancara, 07 Oktober 2016). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa ternyata di Kantor Dispenda Mamuju, Sangat berperang aktif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena itu salah satu pemasuka kas daerah di kabupaten Mamuju.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

## **Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Mamuju**

---

---

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Efektivitas dari target 2014-2015 tidak terealisasi.
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Asli Daerah di tahun 2014 sebesar Rp. 2.277.705.064. Sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp. 1.335.609.475.

### **Saran**

Dengan harapan agar penerimaan pajak galian C di kabupaten Mamuju dapat meningkat, penulis memberikan beberapa saran :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pekerja dan alat yang di pakai untuk penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pemerintah harus memberi hukuman terhadap perusahaan yang tidak melengkapi izin untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan
3. Upaya yang dilakukan untuk penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan mengimbuai perusahaan untuk melengkapi izin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta

Munawir, H.S, Perpajakan .liberty Yogyakarta

Muljono, Djoko, 2009. Tax Planning. Cv. Andi Offset Yogyakarta

Palinggi Yonathan, 2001. Jurnal Penerimaan Pajak Golongan C

Rosdiana, Haula, 2005. Perpajakan (Teori & Aplikasi). Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta

Sihaan, Marihot, 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta

Setiawan, Agus, 2006. Perpajakan Umum. Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta

Sugiharti, Kania, 2004. Asas dan Dasar Perpajakan. Pt. Refika Aditama

Tagaol, John, 2007. Perpajakan (isu-isu kontemporer). Graha Ilmu

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011 Tentang Pajak Bahan Galian Golongan C

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2012 Tentang Harga Standar Bahan Galian Golongan C